



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Matdjuri Bin Marwi
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/19 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Trunojoyo III B RT/RW. 002/010, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Tukang Jagal Sapi)

Terdakwa Matdjuri Bin Marwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MATDJURI Bin MARWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsida pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah ;
 - 1 (satu) kantong plastik klip ;
 - 8 (delapan) kantong plastik klip berisi sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,061$ gram; $\pm 0,064$ gram; $\pm 0,055$ gram; $\pm 0,072$ gram; $\pm 0,050$ gram; $\pm 0,020$ gram; $\pm 0,052$ gram; $\pm 0,054$ gram (digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto masing-masing $\pm 0,045$ gram; $\pm 0,047$ gram; $\pm 0,035$ gram; $\pm 0,046$ gram; $\pm 0,032$ gram; dikembalikan tanpa isi; $\pm 0,032$ gram; $\pm 0,030$ gram) ;
 - 2 (dua) buah sendok sabu ;
 - 2 (dua) buah bong lengkap dengan sedotan ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah kompor sabu ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah ;
 - 2 (dua) buah sendok sabu ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kecil kosong ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa **Terdakwa MATDJURI Bin MARWI** pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau di dalam tahun 2020, bertempat di depan SMP Negeri 4 Bangkalan yang beralamat di Jl. Kapten Syafiri No.68, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. JUHARI untuk meminta tolong dipesankan sabu kepada Sdr. MUNIR (DPO), kemudian Sdr. JUHARI menghubungi Sdr. MUNIR (DPO) untuk memesan sabu milik Terdakwa. Setelah itu, Sdr. JUHARI menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar bertemu Sdr. MUNIR (DPO) di depan SMP Negeri 4 Bangkalan yang beralamat di Jl. Kapten Syafiri No.68, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. MUNIR (DPO) di depan SMP Negeri 4 Bangkalan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUNIR (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat kotor \pm 1 gram kepada Terdakwa.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat kotor \pm 1 gram tersebut menjadi 11 (sebelas) kantong plastik klip kecil dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kantong plastik klip kecil.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9363/ NNF/ 2020 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan mengetahui Kabid Labfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H., (terlampir dalam Berkas Perkara), barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor : 18497 / 2020 / NNF s/d 18504 / 2020 / NNF, berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing \pm 0,061 gram; \pm 0,064 gram; \pm 0,055 gram; \pm 0,072 gram; \pm 0,050 gram; \pm 0,020 gram; \pm 0,052 gram; \pm 0,054gram.

hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :

- Nomor : 18497 / 2020 / NNF s/d 18504 / 2020 / NNF, berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing \pm 0,061 gram; \pm 0,064 gram; \pm 0,055 gram; \pm 0,072 gram; \pm 0,050 gram; \pm 0,020 gram; \pm 0,052 gram; \pm 0,054gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto masing-masing \pm 0,045 gram; \pm 0,047 gram; \pm 0,035 gram; \pm 0,046 gram; \pm 0,032 gram; dikembalikan tanpa isi; \pm 0,032 gram; \pm 0,030 gram).**

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa **Terdakwa MATDJURI Bin MARWI** pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 05.15 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau di dalam tahun 2020, bertempat dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Trunojoyo III B RT/RW. 002/010, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelumnya Saksi MOH. SYAFIK, S.H., dan Saksi FRANCISCO LUNDU HP mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu rumah di Jl. Trunojoyo III B RT/RW. 002/010, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan sering digunakan untuk transaksi jual-beli sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 05.15 Wib para saksi beserta rekan lainnya selaku Petugas Satresnarkoba Kepolisian Resort Bangkalan melakukan penggrebekan di rumah tersebut dan didapati Terdakwa sedang berada di atas kasur di dalam kamar rumah milik Terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya terdapat :
 - 2 (dua) kantong plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,38$ gram dan $\pm 0,26$ gram ;
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat 6 (enam) kantong plastik klip berisi sabu dengan masing-masing berat kotor $\pm 0,30$ gram; $\pm 0,30$ gram; $\pm 0,30$ gram; $\pm 0,30$ gram; $\pm 0,30$ gram; $\pm 0,30$ gram ;
 - 2 (dua) buah sendok sabu ;
- b. 2 (dua) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) kantong plastik klip yang di dalamnya berisi kantong-kantong plastik klip kecil kosong ;
- c. Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur di dalam kamar Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa, yang mana untuk barang bukti berupa sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. MUNIR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib di depan SMP Negeri 4 Bangkalan yang beralamat di Jl. Kapten Syafiri No.68, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9363/ NNF/ 2020 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan mengetahui Kabid Labfor Polda Jatim HARIS AKSARA, S.H., (*terlampir dalam Berkas Perkara*), barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor : 18497 / 2020 / NNF s/d 18504 / 2020 / NNF, berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing $\pm 0,061$ gram; $\pm 0,064$ gram; $\pm 0,055$ gram; $\pm 0,072$ gram; $\pm 0,050$ gram; $\pm 0,020$ gram; $\pm 0,052$ gram; $\pm 0,054$ gram.

hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :

- Nomor : 18497 / 2020 / NNF s/d 18504 / 2020 / NNF, berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing $\pm 0,061$ gram; $\pm 0,064$ gram; $\pm 0,055$ gram; $\pm 0,072$ gram; $\pm 0,050$ gram; $\pm 0,020$ gram; $\pm 0,052$ gram; $\pm 0,054$ gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto masing-masing $\pm 0,045$ gram; $\pm 0,047$ gram; $\pm 0,035$ gram; $\pm 0,046$ gram; $\pm 0,032$ gram; dikembalikan tanpa isi; $\pm 0,032$ gram; $\pm 0,030$ gram**).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRANSISCO LUNDU HP dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi
- Sebagai saksi di Pengadilan karena saksi telah mengamankan dan menangkap terdakwa;
- Saksi menangkap terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 05.15 wib di rumah terdakwa di Jl. Trunojoyo Gg. III B Kelurahan Pejagan, Kec./ Kab. Bangkalan,
- Awalnya saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa tersebut sering dijadikan transaksi narkoba, dengan informasi tersebut saksi bersama dengan Moh. Syafik SH. beserta dengan petugas Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa tersebut ;
- Tindakan saksi dan beberapa rekan saksi mengamankan terdakwa dan mengamankan barang buktinya juga,
- Saksi menemukan barang bukti berupa 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,061 gram / sisa lab. 0,045 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,064 gram / sisa lab. 0,047 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,055 gram / sisa lab. 0,035 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,072 gram / sisa lab. 0,046 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,050 gram / sisa lab. 0,032 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,020 gram / Dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,052 gram / sisa lab. 0,032 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,054 gram / sisa lab. 0,030 Gram; Sebuah dompet kecil warna merah; Uang tunai Rp. 400.000,-2 buah bong lengkap dengan sedotan; Sebuah pipet kaca; Sebuah kompor sabu; Sebuah korek api gas warna merah; 2 buah sendok sabu; 1 kantong plastik klip yg didalamnya berisi kantong-kantong kecil kosong.
- Saksi menemukan barang bukti sabu-sabu tersebut di sebuah kamar rumah terdakwa ;
- Sebagai saksi di Pengadilan karena saksi telah mengamankan dan menangkap terdakwa ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menangkap terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 05.15 wib di rumah terdakwa di Jl. Trunojoyo Gg. III B Kelurahan Pejagan, Kec./ Kab. Bangkalan,
- Awalnya saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa tersebut sering dijadikan transaksi narkoba, dengan informasi tersebut saksi bersama dengan Moh. Syafik SH. beserta dengan petugas Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa tersebut ;
- Tindakan saksi dan beberapa rekan saksi mengamankan terdakwa dan mengamankan barang buktinya juga,;
- Saksi menemukan barang bukti berupa 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,061 gram / sisa lab. 0,045 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,064 gram / sisa lab. 0,047 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,055 gram / sisa lab. 0,035 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,072 gram / sisa lab. 0,046 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,050 gram / sisa lab. 0,032 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,020 gram / Dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,052 gram / sisa lab. 0,032 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,054 gram / sisa lab. 0,030 Gram; Sebuah dompet kecil warna merah; Uang tunai Rp. 400.000,-2 buah bong lengkap dengan sedotan; Sebuah pipet kaca; Sebuah kompor sabu; Sebuah korek api gas warna merah; 2 buah sendok sabu; 1 kantong plastik klip yg didalamnya berisi kantong-kantong kecil kosong.
- Saksi menemukan barang bukti sabu-sabu tersebut di sebuah kamar rumah terdakwa ;
- Saksi bertanya sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari membeli kepada Munir melalui teman terdakwa bernama Juhari
- Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- terdakwa diperiksa urine dan hasilnya terdakwa urinenya positif mengandung zat Methamphetamine
- Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa dan menguasai sabu-sabu
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;
- Menurut pengakuan Terdakwa membawa dan menguasai sabu-sabu untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika penangkapan terdakwa sedang sendirian ;
- Ketika selesai membeli sabu-sabu kepada Munir, lalu sabu-sabu tersebut dimasukkan ke beberapa klip untuk dijual
- Terdakwa jual sabu-sabu tersebut per klipnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) ;
- Sebelum terdakwa ditangkap terdakwa berhasil menjual 4 klip sabu-sabu;
- Keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Pekerjaan terdakwa sehari-hari saksi tidak mengetahuinya, tetapi bukan bekerja sebagai apoteker, dokter ataupun yang berhubungan dengan sabu-sabu ;
- Terdakwa bersifat kooperatif ketika dilakukan penyidikan;
- Pada saat penangkapan terdakwa sendirian di rumahnya ;
- Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dijual sebagian dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri ;
- Terdakwa tidak termasuk dalam daftar target operasi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MOH. SYAFIK, SH., dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi;
- Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena saksi telah mengamankan dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 05.15 wib di rumah terdakwa di Jl. Trunojoyo Gg. III B Kelurahan Pejagan, Kec./ Kab. Bangkalan,
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa tersebut sering dijadikan transaksi narkoba, dengan informasi tersebut saksi bersama dengan Moh. Syafik SH. beserta dengan petugas Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan akhirnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa tersebut ;
- Bahwa tindakan saksi dan beberapa rekan saksi mengamankan terdakwa dan mengamankan barang buktinya juga,;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,061 gram / sisa lab. 0,045 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,064 gram / sisa lab. 0,047 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,055 gram / sisa lab. 0,035 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,072 gram / sisa lab. 0,046 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,050 gram / sisa lab. 0,032 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,020 gram / Dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,052 gram / sisa lab. 0,032 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,054 gram / sisa lab. 0,030 Gram; Sebuah dompet kecil warna merah; Uang tunai Rp. 400.000,-2 buah bong lengkap dengan sedotan; Sebuah pipet kaca; Sebuah kompor sabu; Sebuah korek api gas warna merah; 2 buah sendok sabu; 1 kantong plastik klip yg didalamnya berisi kantong-kantong kecil kosong.
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti sabu-sabu tersebut di sebuah kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa Saksi bertanya sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari membeli kepada Munir melalui teman terdakwa bernama Juhari ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa diperiksa urine dan hasilnya terdakwa urinenya positif mengandung zat Methamfetamine ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa dan menguasai sabu-sabu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membawa dan menguasai sabu-sabu untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa ketika penangkapan terdakwa sedang sendirian ;
- Bahwa ketika selesai membeli sabu-sabu kepada Munir, lalu sabu-sabu tersebut dimasukkan ke beberapa klip untuk dijual
- Bahwa Terdakwa jual sabu-sabu tersebut per klipnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) ;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa berhasil menjual 4 klip sabu-sabu ;
- Bahwa keuntungan dari menjual sabu-sabu tersebut terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari saksi tidak mengetahuinya, tetapi bukan bekerja sebagai apoteker, dokter ataupun yang berhubungan dengan sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa bersifat kooperatif ketika dilakukan penyidikan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sendirian di rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dijual sebagian dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar target operasi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang terdakwa terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan terdakwa sudah dibaca dan ditanda tangani terdakwa
- Sebagai terdakwa di Pengadilan karena terdakwa telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu
- Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 05.15 wib di rumah terdakwa di Jl. Trunojoyo Gg. III B Kelurahan Pejagan, Kec./ Kab. Bangkalan,
- Alasan terdakwa menyimpan dan menguasai sabu-sabu untuk dijual dan sebagian dipakai sendiri ;
- Barang bukti yang disita berupa 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,061 gram / sisa lab. 0,045 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,064 gram / sisa lab. 0,047 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,055 gram / sisa lab. 0,035 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,072 gram / sisa lab. 0,046 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,050 gram / sisa lab. 0,032 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,020 gram / Dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,052 gram / sisa lab. 0,032 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,054 gram / sisa lab. 0,030 Gram; Sebuah dompet kecil warna merah; Uang tunai Rp. 400.000,-2 buah bong lengkap dengan sedotan; Sebuah pipet kaca; Sebuah kompor sabu; Sebuah korek api gas warna merah; 2 buah sendok sabu; 1 kantong plastik klip yg didalamnya berisi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong-kantong kecil kosong.

- Terdakwa mendapatkan barang bukti sabu-sabu dan lain-lainnya seperti tersebut diatas dari membeli kepada Munir (DPO) ;
- Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Munir (DPO) Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Dengan uang sejumlah Rp. 900.000,- terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 klip sabu-sabu dengan berat 1 gram ;
- Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebagian dijual dan sebagian dipakai sendiri ;
- terdakwa diperiksa urine dan hasilnya terdakwa urinenya positif mengandung zat Methamfetamine
- Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa dan menguasai sabu-sabu ;
- Terdakwa mengkonsumsi dan menjual sabu-sabu sekitar 1 (satu) bulan ;
- Keuntungan terdakwa ketika terdakwa menjual sabu-sabu tersebut belum diketahui karena dari membeli kepada Munir sebanyak Rp. 900.000,- terdakwa bagi-bagi menjadi 11 (sebelas) klip kecil dan baru laku 4 (empat) klip ;
- Terdakwa menjual sabu-sabu per-klipnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti tersebut adalah uang hasil dari penjual sabu-sabu
- Ketika penangkapan terdakwa tidak sedang memakai sabu, karena ketika penangkapan terdakwa sedang tidur di kamar rumahnya ;
- Pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai penjagal sapi ;
- Perasaan terdakwa sejak kejadian ini merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan menjual dan memakai sabu-sabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,061 gram / sisa lab. 0,045 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,064 gram / sisa lab. 0,047 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,055 gram / sisa lab. 0,035

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,072 gram / sisa lab. 0,046 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,050 gram / sisa lab. 0,032 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,020 gram / Dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,052 gram / sisa lab. 0,032 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,054 gram / sisa lab. 0,030 Gram; Sebuah dompet kecil warna merah; Uang tunai Rp. 400.000,-2 buah bong lengkap dengan sedotan; Sebuah pipet kaca; Sebuah kompor sabu; Sebuah korek api gas warna merah; 2 buah sendok sabu; 1 kantong plastik klip yg didalamnya berisi kantong-kantong kecil kosong.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa Matdjuri Bin Marwi berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selama pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah shabu-shabu yang masih ada dalam pipet sebagaimana dalam barang bukti terqualifikasi dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa golongan-golongan Narkotika sebagaimana Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa jika menilik Lampiran I angka 61 Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dapat ditemukan bahwa Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 9363/ NNF/ 2020 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., dengan mengetahui Kabid Labfor Polda Jatim HARIS AKSARA dengan hasil pemeriksaan:

- Nomor : 18497 / 2020 / NNF s/d 18504 / 2020 / NNF, berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing $\pm 0,061$ gram; $\pm 0,064$ gram; $\pm 0,055$ gram; $\pm 0,072$ gram; $\pm 0,050$ gram; $\pm 0,020$ gram; $\pm 0,052$ gram; $\pm 0,054$ gram adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**digunakan untuk**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto masing-masing $\pm 0,045$ gram; $\pm 0,047$ gram; $\pm 0,035$ gram; $\pm 0,046$ gram; $\pm 0,032$ gram; dikembalikan tanpa isi; $\pm 0,032$ gram; $\pm 0,030$ gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. JUHARI untuk meminta tolong dipesankan sabu kepada Sdr. MUNIR (DPO), kemudian Sdr. JUHARI menghubungi Sdr. MUNIR (DPO) untuk memesan sabu milik Terdakwa. Setelah itu, Sdr. JUHARI menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar bertemu Sdr. MUNIR (DPO) di depan SMP Negeri 4 Bangkalan yang beralamat di Jl. Kapten Syafiri No.68, Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. MUNIR (DPO) di depan SMP Negeri 4 Bangkalan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUNIR (DPO) dan Sdr. MUNIR (DPO) menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat kotor ± 1 gram kepada Terdakwa. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat kotor ± 1 gram tersebut menjadi 11 (sebelas) kantong plastik klip kecil dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kantong plastik klip kecil. Bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu sabu dari hasil membeli dari MUNIR seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan adapun maksud dari Terdakwa untuk membeli narkoba tersebut untuk kemudian dijual kembali ke orang lain dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan aktifitas jual beli narkoba jenis sabu sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dan tentunya hal tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari pasal ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Kesatu **pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,061 gram / sisa lab. 0,045 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,064 gram / sisa lab. 0,047 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,055 gram / sisa lab. 0,035 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,072 gram / sisa lab. 0,046 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,050 gram / sisa lab. 0,032 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,020 gram / Dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,052 gram / sisa lab. 0,032 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,054 gram / sisa lab. 0,030 Gram; Sebuah dompet kecil warna merah; Uang tunai Rp. 400.000,-2 buah bong lengkap dengan sedotan; Sebuah pipet kaca; Sebuah kompor sabu; Sebuah korek api gas warna merah; 2 buah sendok sabu; 1 kantong plastik klip yg didalamnya berisi kantong-kantong kecil kosong, akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Matdjuri Bin Marwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Matdjuri Bin Marwi dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,061 gram / sisa lab. 0,045 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,064 gram / sisa lab. 0,047 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,055 gram / sisa lab. 0,035 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,072 gram / sisa lab. 0,046 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,050 gram / sisa lab. 0,032 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,020 gram / Dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,052 gram / sisa lab. 0,032 Gram; 1 kantong plastic klip isi sabu berat netto 0,054 gram / sisa lab. 0,030 Gram; Sebuah dompet kecil warna merah; Uang tunai Rp. 400.000,-2 buah bong lengkap dengan sedotan; Sebuah pipet kaca; Sebuah kompor sabu; Sebuah korek api gas warna merah; 2 buah sendok sabu; 1 kantong plastik klip yg didalamnya berisi kantong-kantong kecil kosong **DIMUSNAHKAN** ;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ,
Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. , Yuklayushi, S.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu, tanggal 03 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandriyah AS, SH., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.
S.H., M.H.

Muhamad Baginda Rajoko Harahap,

Yuklayushi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandriyah AS, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18